



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 8 Februari 2017 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 9 Februari 2017, Reg. No:  
5/Pdt.G/2017/PN.Bjw., dalam perkara antara :

**ERNESTINO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik,  
umur 45 tahun (Manggarai, 12 Agustus 1972), Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngalisabu, Kelurahan  
Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama  
AHMAD LEZO, SH., ADVOKAT/PENGACARA dan  
KONSULTAN HUKUM, berdomisili dan berkantor  
sementara di jalan Yos Soedarso Nomor: 01 Bajawa,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bajawa tanggal 2 Februari 2017 di bawah Registrasi  
Nomor : 11/SK.PDT/II/2017/PN.BJW;

### Melawan :

**MELIANA BARTA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik,  
umur 33 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Bomuzi, Desa Borani, Kecamatan Bajawa,  
Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT I;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama  
AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., ADVOKAT dari  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA, yang berkantor pada  
Kantor Advokat AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., DKK dan  
beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu,  
Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 27 Februari 2017 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 27

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 di bawah Registrasi Nomor :  
25/SK.PDT/II/2017/PN.BJW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 9 Februari 2017, Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Bjw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik uang yang dipakai oleh Tergugat untuk membeli hak beberapa bidang tanah sesuai pengakuan Tergugat dalam setiap Kuitansi, juga merupakan pemilik uang yang di Pinjam oleh Tergugat selain untuk membeli hak beberapa bidang tanah dan merupakan pemilik tanah serta rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari DAMIANUS ANGI yang telah dipinjam oleh Tergugat untuk dijaminkan kepada pihak ketiga yang hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Mbay yang akan dikembalikan pada penggugat awal Juli 2016 sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
3. Bahwa pada tanggal 16-03-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.270.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Mbay yang akan dibeli kembali oleh PT. Yamaha dan akan dikembalikan pada penggugat tanggal 04-8-2016 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 31-03-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.350.000.000.- (Tiga Ratus lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Turekisa yang akan direalisasi tanggal 28 juli 2016 sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
5. Bahwa pada tanggal 31-3-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.350.000.000.- (Tiga Ratus lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Turekisa yang akan direalisasi tanggal 28 juli 2016 sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
6. Bahwa pada tanggal 11-04-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000.- (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Bobou, kompleks Pasar Bobou yang akan direalisasi bulan juli 2016 sebesar Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
7. Bahwa pada tanggal 12-04-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Bobou, yang akan direalisasi bulan juli 2016 sebesar Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
8. Bahwa pada tanggal 25-04-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di kompleks Pasar Bobou, yang akan direalisasi 24-07-2016 sebesar Rp.275.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sampai

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;

9. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di kompleks Pasar Bobou, yang akan direalisasi juli tanggal 2016 sebesar Rp.350.000.000.- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
10. Bahwa pada tanggal 17-5-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.550.000.000.- (Lima ratus lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi Lokososro yang akan direalisasi 17-6-2016 sebesar Rp.700.000.000.- (Tujuh Ratus juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
11. Bahwa pada tanggal 27-5-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi Lokososro yang akan direalisasi 17-6-2016 sebesar Rp.325.000.000.- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
12. Bahwa pada tanggal 28-5-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama satu bulan yang akan dikembalikan pada tanggal 28-6-2016 sebesar Rp.120.000.000.- (Seratus dua Puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 12-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (Delapan Puluh lima Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu yang akan dikembalikan pada tanggal 26-6-2016 sebesar Rp.130.000.000.- (Seratus tiga puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
14. Bahwa pada tanggal 14-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.85.000.000.- (Delapan Puluh lima Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu yang akan dikembalikan pada tanggal 28 juli 2016 sebesar Rp.105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
15. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu yang akan dikembalikan pada tanggal 26 juli 2016 sebesar Rp.120.000.000.- (Seratus dua Puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut.sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
16. Bahwa pada tanggal 14-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.175.000.000.- (Seratus tujuh puluh lima Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di yang akan dikembalikan pada tanggal 3/4 juli 2016 sebesar Rp.225.000.000.- (Dua ratus dua Puluh lima juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
17. Bahwa pada tanggal 15-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu yang akan dikembalikan pada tanggal 29-6-2016 sebesar Rp.120.000.000.- (Seratus dua Puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;

18. Bahwa pada tanggal 15-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000.- (Delapan puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Sobho yang akan dikembalikan pada tanggal 22-6-2016 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
19. Bahwa pada tanggal 16-6-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.140.000.000.- (Delapan puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara untuk pelunasan tanah yang berlokasi di Turekisa yang akan dikembalikan pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp.185.000.000.- (seratus Delapan puluh lima juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
20. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama satu bulan dikembalikan pada tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
21. Bahwa pada tanggal 05-10-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu dikembalikan pada tanggal 19-10-2016 sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;
22. Bahwa pada tanggal 12-10-2016 Tergugat meminjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000.- (Lima puluh Juta Rupiah) dan menurut Tergugat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut hanya Tergugat pinjam sementara selama dua minggu dikembalikan pada tanggal 26-10-2016 sebesar Rp.112.000.000.- (Seratus dua belas juta rupiah) Sampai tanggal jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat tersebut. sebagaimana tercantum dalam Kuitansi bermeterai cukup;

23. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sebatas itu saja, Tergugat telah mengambil secara melawan hak sertifikat tanah yang masih atas nama Penjual Damianus Angi yang di beli oleh Penggugat seharga Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tersebut hingga kini Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaannya, namun terakhir pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan bahwa ia Tergugat telah menggadaikan sertifikat tersebut kepada Pihak lain;
24. Bahwa semua tanah yang menurut pengakuan Tergugat dalam Kuitansi telah dibeli dengan menggunakan uang Penggugat, sampai saat ini tidak pernah ditunjuk baik bukti administrasinya maupun bukti fisik tanahnya kepada Penggugat sebagai pemilik Uang;
25. Bahwa begitu pula dengan uang yang dipinjam Tergugat untuk keperluan selain membeli tanah, tidak pernah Tergugat kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik uang;
26. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah menyalagunakan uang milik Penggugat yang sedianya uang tersebut akan dijadikan modal untuk membeli tanah namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menunjukan baik bukti administrasinya maupun bukti fisik tanahnya kepada Penggugat sebagai pemilik Uang;
27. Bahwa begitu pula dengan uang yang dipinjam Tergugat untuk keperluan selain membeli tanah, tidak pernah Tergugat kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik uang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah menyalagunakan uang milik Penggugat yang sedianya uang tersebut akan dijadikan modal untuk membeli tanah namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menunjukan baik bukti administrasinya maupun bukti fisik tanahnya kepada Penggugat sebagai pemilik Uang, begitu pula dengan uang yang dipinjam Tergugat untuk keperluan selain membeli tanah, tidak pernah Tergugat kembalikan kepada Penggugat sebagai

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik uang dan Tergugat telah meminjam sertifikat tanah yang masih atas nama Penjual Damianus Angi yang di beli oleh Penggugat seharga Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tersebut hingga kini Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaannya adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.980.000.000.- (Tiga Miliar sembilan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tunai yang dipinjam Tergugat termasuk tanah serta rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari DAMIANUS ANGI yang telah diambil secara melawan hak oleh Tergugat untuk dijaminan kepada pihak ke-tiga yang hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat;

29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekawatiran uang tersebut dialihkan dan atau diinvestasikan atas nama orang lain, Penggugat akan memohon meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti harta milik Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang Tergugat akui dalam persidangan;
30. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa menurut bukti-bukti Penggugat adalah Pemilik berupa uang sebesar Rp. 3.980.000.000.- (Tiga Miliar sembilan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tunai yang dipinjam Tergugat termasuk tanah serta rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIANUS ANGI yang telah dipinjam oleh Tergugat untuk dijaminkan kepada pihak ke-tiga yang hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Uang sebesar Rp. 3.980.000.000.- (Tiga Miliar sembilan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tunai yang dipinjam Tergugat termasuk tanah serta rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari DAMIANUS ANGI yang telah dipinjam oleh Tergugat kepada pihak ke-tiga merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengakui dan mengembalikan seluruh Uang sebesar Rp. 3.980.000.000.- (Tiga Miliar sembilan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tunai yang dipinjam Penggugat termasuk tanah serta rumah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari DAMIANUS ANGI yang telah dipinjam oleh Tergugat kepada pihak ke-tiga;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan masing-masing diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN. Bju., tanggal 27 Februari 2017, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil sesuai Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa akan mencabut surat gugatannya tanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 9 Februari 2017, Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bjw., dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat, namun dipersidangan dengan agenda persidangan pembacaan Gugatan ini, Tergugat belum pernah mengajukan jawabannya sampai dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV yang menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tanggal 8 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bjw. tanggal 9 Februari 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh kami I MADE MULIARTHA, SH., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH., dan HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

I MADE MULIARTHA SH.

TTD

HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

MIKAEL BONLAE, S.H.

## Perincian biaya perkara :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| - Pendaftaran     | Rp. 30.000,00       |
| - Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,00      |
| - Panggilan       | Rp. 700.000,00      |
| - PNBP Panggilan  | Rp. 35.000,00       |
| - Redaksi         | Rp. 5.000,00        |
| - Meterai         | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah :          | Rp. 876.000,00      |

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN I